



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/200 TAHUN 2026

TENTANG

**SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN ASET
BERJIWA WIRAUSAHA PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam tata kelola barang milik daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna menuju *good government* atau pemerintahan yang baik serta peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola pemanfaatan barang milik daerah dan meningkatkan akselerasi pendapatan dan efisiensi fiskal di Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (Satgas Pandawa) Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (Satgas Pandawa) Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Satgas Pandawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - a. mengidentifikasi potensi Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dioptimalkan/*idle* untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan dan dikerjasamakan guna berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dapat dioptimalkan/*idle* sehingga terwujud tertib administrasi dan tercapainya akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dapat dioptimalkan/*idle*;

- d. mendorong Perangkat Daerah untuk:
 - 1. mendayagunakan potensi Barang Milik Daerah sehingga memiliki nilai strategis dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - 2. melaksanakan upaya promotif pendayagunaan Barang Milik Daerah melalui berbagai media.
- e. melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah sehingga memiliki kepastian hukum untuk didayagunakan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 2 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/200 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN ASET
BERJIWA WIRAUSAHA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN
ASET BERJIWA WIRAUSAHA (SATGAS PANDAWA) PROVINSI JAWA TENGAH

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina	a. Melakukan pembinaan dan mengarahkan seluruh struktur Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah; dan b. Mengevaluasi capaian hasil kerja Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah.
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan tugas Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah;

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			b. Menyusun kebijakan dan strategi promosi BMD yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> agar dapat dimanfaatkan dan berdayaguna sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); c. Melaksanakan promosi/ penawaran kerjasama pemanfaatan BMD yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> kepada pihak lain baik pemerintah, investor dan masyarakat; dan d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan promosi BMD yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i>.
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Merumuskan dan menyusun program kerja Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i>; c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi aset potensial yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> untuk dapat dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; d. Memastikan legalitas dan percepatan sertifikasi, menyelesaikan permasalahan aset idle yang digunakan oleh pihak yang belum memiliki landasan kerjasama sehingga dapat

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			berkontribusi terhadap PAD serta tertib administrasi; e. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi Pemanfaatan BMD yang dapat dioptimalkan/idle kepada seluruh OPD Pengguna Barang; dan f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (SATGAS PANDAWA) Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua.
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan penyusunan materi promosi aset yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> baik berupa profil aset, brosur, katalog atau konten digital yang memuat informasi lengkap mengenai lokasi, luas, kondisi dan potensi pemanfaatan aset <i>idle</i>; b. Mempromosikan aset yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> melalui berbagai saluran media agar diketahui oleh calon mitra; c. Melaksanakan sosialisasi/ekspose aset yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> melalui pertemuan atau forum bisnis dengan calon mitra/investor untuk menawarkan skema pemanfaatan BMD; d. Memberikan informasi teknis terkait prosedur, persyaratan, dan legalitas pemanfaatan BMD yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i> kepada calon mitra potensial; dan e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan promosi BMD yang dapat

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			dioptimalkan/idle melalui analisis efektifitas metode promosi yang digunakan dan mengukur minat pasar terhadap aset idle yang dipromosikan.
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Membantu penyusunan rencana pemanfaatan terhadap aset <i>idle</i> yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan. b. Membantu fasilitasi administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. c. Menyiapkan Data Barang Milik Daerah yang dapat dioptimalkan/idle baik yang ada pada Pengelola atau Pengguna Barang. d. Memberikan pertimbangan atau solusi dan upaya penyelesaian permasalahan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. e. Melaksanakan fasilitasi legalitas dan percepatan sertifikasi, menyelesaikan permasalahan aset idle yang digunakan oleh pihak yang belum memiliki landasan kerjasama sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD serta tertib administrasi; dan f. Melakukan pendampingan proses Pemanfaatan BMD yang dapat dioptimalkan/<i>idle</i>.
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMD; dan b. Menyusun laporan hasil pengawasan pemanfaatan BMD.

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Mengkoordinasikan dalam penyusunan peraturan/ ketentuan perundang-undangan terkait pemanfaatan BMD yang dapat dioptimalkan/ idle; b. Menyusun kajian hukum terkait pelaksanaan pemanfaatan BMD yang dapat dioptimalkan/ idle; c. Memfasilitasi penerbitan persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan d. Memberikan fasilitasi penanganan perkara Hukum terkait Pemanfaatan BMD.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001